

KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA

CAPITAL DISTRIBUTION POLICY THROUGH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES COMMUNITY-BASED COOPERATIVE IN SURAKARTA

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: sahatsilalahi81@gmail.com)

Naskah Diterima: 15 Mei 2017, direvisi: 15 Juni 2017,
disetujui: 30 Juni

Abstract

Cooperatives and SMEs are the pillar of the national economy and play major role in advancing the people's economy. SMEs themselves have proven to be able to survive the economic downturn while still providing jobs for the community. However, capital issues are still a major problem for SMEs in order to develop the business. This review discuss capital issues and policy solutions that can be taken by the Government to take advantage of the existence of a SMEs community based cooperative in Surakarta in order to improve the effectiveness of the provision of the capital. The study uses narrative analysis to data obtained through research conducted in Surakarta in August 2016. The results of this study indicate that the development of SMEs community-based cooperatives in Surakarta showed a positive trend, but on the other hand these developments also pose competition problems related to obtaining capital assistance. This study provides policy alternatives for the Government to channel aid through SMEs community based cooperative. However, Government first need to simplify and to reduce the number of cooperatives.

Keywords: cooperative, SME, community, capital

Abstrak

Koperasi dan UKM merupakan pilar perekonomian nasional yang berperan besar dalam memajukan ekonomi rakyat. UKM sendiri telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi dengan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun permasalahan modal masih menjadi masalah utama bagi UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Kajian ini akan membahas permasalahan modal serta solusi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM yang ada di Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian bantuan modal. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis naratif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada bulan Agustus 2016. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi.

Kata Kunci : koperasi, UKM, komunitas, modal

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia dan merupakan entitas ekonomi yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Koperasi juga merupakan entitas usaha sebagai hasil pengejawantahan demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan".¹ Lebih lanjut, koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional. Model usaha yang diimplementasikan pada koperasi memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat berusaha, menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.²

Kata kunci dari peran koperasi adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya. Hal ini

¹ Lihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Susilawetty dan Karna Supena, "Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor", *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 22-30.

memberikan implikasi bahwa suatu unit usaha harus berangkat dari lapisan masyarakat paling bawah dengan melibatkan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dalam kerangka ini, bangun usaha yang paling sesuai adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan skala bisnis terbatas dan lebih menekankan pada keterlibatan dari masyarakat di lingkungan sekitar. Koperasi sebagai entitas usaha yang mengedepankan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan tentunya sangat mampu untuk bersinergi dengan UKM yang beroperasi atas dasar kesamaan wilayah atau kesamaan bidang usaha.

Sebagai entitas bisnis, UKM juga telah terbukti mampu bertahan pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam negeri. Salah satu penyebabnya adalah UKM tidak bergantung kepada bahan baku impor yang biasa dimiliki oleh perusahaan besar. Secara umum, UKM juga tidak memiliki kebergantungan kepada hutang luar negeri sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tidak terlalu berpengaruh. Pemerintah sendiri sudah menyadari pentingnya peran UKM sehingga sudah banyak program yang digulirkan dalam rangka memperkuat struktur bisnis UKM. Sebagai contoh program bagi UKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang merupakan kredit berbunga rendah (8 persen pertahun) yang diberikan bagi pelaku UKM. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki bantuan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang setiap tahunnya memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga komersial yang ditujukan bagi pelaku UKM dengan rencana bisnis dan prospek pasar yang kuat.

Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan bagi UKM untuk mengembangkan usaha. Permasalahan utama adalah ketiadaan modal bagi UKM yang dibutuhkan untuk memperkuat produk atau menambah kapasitas produksi. Walaupun sudah terdapat banyak program dari lembaga keuangan berupa pinjaman modal dengan tingkat suku bunga di bawah tingkat suku bunga komersial, namun berbagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman modal ini sangat menyulitkan UKM. Selain itu berbagai program bantuan modal Pemerintah pun masih sering sulit untuk diperoleh.³ Khusus untuk program bantuan Pemerintah, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, ataupun keterbatasan dalam menentukan prioritas penerima program sering menjadi masalah yang terjadi setiap tahun.

Dari sisi Pemerintah, keterbatasan sumberdaya manusia dalam rangka melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penerima bantuan modal merupakan salah satu masalah yang menghambat keberhasilan pengembangan UKM. Keterbatasan UKM dalam penggunaan teknologi informasi membuat Pemerintah terpaksa turun langsung untuk melaksanakan tugas pendampingan dan pengawasan. Sementara itu kurangnya *knowledge management* membuat Pemerintah sering kesulitan dalam mengarahkan proses bisnis dari pelaku UKM.⁴ Salah satu alternatif solusi bagi permasalahan di atas adalah memanfaatkan koperasi sebagai salah satu sumber bantuan permodalan dan tenaga pendamping bagi UKM. Sinergi antara koperasi dan UKM sendiri akan sangat efektif bila dikembangkan melalui bentuk badan hukum yang berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam sekaligus beranggotakan pengusaha UKM yang bergerak di bidang yang sejenis. Dengan pendekatan ini terbuka kemungkinan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dengan kebutuhan tenaga pendamping dan pengawas yang tidak terlalu banyak. Tidak menutup kemungkinan koperasi berbasis komunitas UKM yang sejenis akan mampu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mendukung program bantuan dari Pemerintah tersebut.

Kota Surakarta, sebagai obyek penelitian dalam kajian ini merupakan salah satu kota pusat UKM di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar dari pelaku usaha di kota berbasiskan budaya tersebut termasuk dalam kategori UKM yang memproduksi berbagai macam produk kerajinan. UKM yang paling menonjol di Kota Surakarta merupakan UKM yang memproduksi batik dengan dukungan perajin yang tersebar hingga ke luar Kota Surakarta. Banyaknya jumlah perajin di Kota Surakarta beserta kepentingan untuk mengembangkan usaha masing-masing tentunya merupakan potensi tersendiri yang dapat memajukan perekonomian daerah.

Karakteristik khas dari pelaku UKM di Kota Surakarta adalah keberadaan komunitas UKM yang bergabung dan membentuk badan hukum koperasi. Sementara dari segi jenis bidang usaha, bidang simpan pinjam dengan menyalurkan kredit baik konsumtif maupun produktif masih menjadi bidang usaha yang menjanjikan. Sebagian besar dari kredit produktif tersebut juga disalurkan kepada sektor UKM yang menjadi anggota koperasi. Hal ini menunjukkan kesempatan untuk memberdayakan koperasi berbasis UKM di Kota Surakarta masih terbuka lebar.

³ Fatimah dan Darna, "Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 (2). 2011, hlm. 127-138.

⁴ Lie Liana dan Kis Indriyaningrum, "Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-Program Berbasis Knowledge Management", *Jurnal Dinamika Ekonomi*, Vol. 1 (1). 2008, hlm. 30-38.

Berdasarkan dinamika eksistensi dan permasalahan ditinjau dari perspektif kebijakan koperasi berbasis komunitas, maka tujuan penulisan ini adalah: (1) Mengetahui perkembangan koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta, (2) Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta, dan (3) Mengusulkan kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM dalam rangka mendukung kebijakan pemberian bantuan.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada awalnya perlu didefinisikan pengertian koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵ Sedangkan tujuan koperasi sesuai dengan Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Fungsi dan peran Koperasi sesuai dengan Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:⁷ (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru.

Dilihat dari fungsi dan peran koperasi khususnya dalam hal memperkokoh perekonomian rakyat, maka sinergi dengan UKM sangat sesuai diimplementasikan. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa usaha di Indonesia sebagian besar merupakan UKM dengan jumlah 55 juta unit usaha. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UKM di Indonesia menyerap sebesar 96, 99 persen dari angkatan tenaga kerja domestik. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa UKM merupakan pilar utama dari perekonomian nasional, khususnya dalam

menyediakan lapangan kerja dan memastikan pendapatan bagi masyarakat.⁸

Sedangkan definisi UKM, menurut Pasal 1 Angka 2 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁹

Menurut Pasal 6 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kriteria usaha kecil adalah: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁰

Sementara itu usaha menengah sesuai Pasal 1 Angka 3 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki definisi sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹ Kriteria dari usaha menengah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹²

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁶ Lihat Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁷ Lihat Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁸ Agus Muharram, Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dan UMKM Berbasis Kewirausahaan, 30 Mei 2016.

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 2 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁰ Lihat Pasal 6 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 3 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹² Lihat Pasal 6 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kriteria kategori usaha berdasarkan nilai aset dan hasil penjualan merupakan ketentuan UU yang merupakan hasil pembahasan Pemerintah dan DPR. Kriteria ini disusun untuk memudahkan Pemerintah menentukan obyek pemberian bantuan dalam rangka menstimulasi perekonomian mulai dari usaha berskala kecil dan menengah. Penyusunan kriteria ini juga memudahkan Pemerintah untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian bantuan terutama dalam rangka memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Terkait dengan bantuan dari Pemerintah, modal masih menjadi objek yang sangat penting untuk dibantu. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) sumber penawaran modal yang dibedakan menurut sumbernya, yaitu: (1) sumber internal, dan (2) sumber eksternal.¹³ Kedua jenis sumber modal tersebut merupakan sumber yang dapat diperoleh tidak hanya bagi UKM, namun juga industri dan usaha dalam skala besar. Sumber modal internal adalah laba ditahan,¹⁴ yaitu laba yang sengaja tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali dalam rangka memperbesar skala usaha.¹⁵ Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sumber modal internal dapat berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham,¹⁶ atau dalam konteks koperasi berarti berasal dari modal yang disetor oleh anggotanya. Sumber modal internal lain berasal dari depresiasi, yaitu penghematan yang berasal dari usia dan menurunnya kualitas aset atau peralatan kerja milik perusahaan. Depresiasi, secara peraturan mengenai laporan keuangan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Untuk kemudian dapat dialokasikan untuk menambah modal.

Sementara itu sumber modal eksternal berasal dari pihak di luar badan hukum. Sumber modal eksternal yang paling banyak digunakan adalah pendanaan dari pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Selain itu bagi perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal, maka pendanaan eksternal dapat juga berasal dari penerbitan saham perdana atau penerbitan saham baru dengan harga dan jumlah lembar saham sesuai dengan target modal yang hendak dihimpun.¹⁷

¹³ Kesseven Padachi, Carole Howorh, and M.S. Narasimhan, "Working Capital Financing Preferences: The Case of Mauritian Manufacturing Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)", *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol.8 (1). 2012. pp. 125-157.

¹⁴ Ross Westerfield, *Corporate Finance 10th ed*, New Jersey : Mc Graw Hill Education, 2012.

¹⁵ Karen Berman and Joe Knight, *Financial Intelligence*, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013.

¹⁶ Jonchi Shyu, "Ownership Structure, Capital Structure, and Performance of Group Affiliation: Evidence from Taiwanese Group-affiliated Firms", *Managerial Finance*, Vol. 39 (4). 2013, pp.404 – 420.

Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh UKM dalam rangka memperoleh akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa UKM memiliki kelemahan dalam ketiadaan jaminan aset sebagai prasyarat untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.¹⁸ Selain itu keterbatasan kualitas sumberdaya manusia mengakibatkan UKM tidak mampu untuk menyusun laporan keuangan dan perencanaan bisnis sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh perbankan.¹⁹ Penelitian lain juga menyatakan bahwa dengan kondisi finansial global yang semakin rentan terhadap resesi, maka faktor keamanan dan kelayakan perbankan semakin menjadi perhatian internasional.²⁰ Hal ini membuat perbankan semakin meningkatkan aspek kehati-hatian, termasuk memperketat persyaratan bagi UKM untuk memperoleh kredit. Dampaknya adalah akses pinjaman modal bagi UKM dari perbankan semakin kecil.

Dapat disimpulkan bahwa UKM membutuhkan akses permodalan yang lebih mudah diperoleh tanpa persyaratan ketat seperti yang diberlakukan oleh perbankan. Namun di sisi lain prinsip kehati-hatian dalam penyaluran modal dan pengawasan terhadap kinerja pengembalian hutang tetap menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Dalam rangka menghadapi masalah ini, maka keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM memiliki potensi besar untuk mengakomodasi kemudahan akses bantuan modal tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Salah satu penelitian menyatakan pentingnya pendampingan dari Pemerintah dalam rangka memajukan UKM.²¹ Pendampingan dapat berupa pemberian proses pendidikan dan pelatihan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan

¹⁷ Raffaele Della and Stafano Gatti, "Financing Infrastructure: International Trends", *OECD Journal : Financial Market Trends*, Vol. 1. 2014, pp. 123-138.

¹⁸ Hasnah Haron, Saniza Binti Said, K. Jayaraman, and Ishak Ismail, "Factors Influencing Small Medium Enterprises (SMEs) in Obtaining Loan", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 15. 2013, pp. 182-195.

¹⁹ IDKR Ardiana, IA Subaedi Brahmayanti, "Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12 (1), 2010, pp. 42-55.

²⁰ Meraj Allahrakha, Jill Cetina, & Benjamin Munyan, 2016. Do Higher Capital Standards Always Reduce Bank Risk? The Impact of the Basel Leverage Ratio on the US Triparty Repo Market. Office of Financial Research, Working Paper.

²¹ Boedirochminarni, Mochammad Wachid, & S.P. Abrina Anggraini, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (IKM) dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo", *Jurnal Dedikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 11. 2014, hlm. 11-21.

UKM, baik itu aspek proses bisnis maupun kualitas sumberdaya manusia. Khusus untuk sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku serta menambah kemampuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian sebagai modal untuk meningkatkan produksi dan keuntungan UKM.²² Sementara itu dari aspek bisnis, khususnya penggunaan modal, akan lebih efektif bila UKM mengimplementasikan materi dari pendampingan yang diperolehnya.²³

Dari kedua penelitian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam memberikan bantuan permodalan kepada UKM, pendampingan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah. Seringkali Pemerintah harus berhadapan dengan pelaku UKM yang memulai usaha dengan berbekal pengalaman dan keterampilan dalam bidang usaha yang telah lama digelutinya. Namun dalam rangka mengembangkan dan mencapai kemandirian usaha, hal yang penting untuk dikuasai adalah kemampuan menyusun dan mengimplementasikan rencana bisnis yang tepat beserta tingkat resiko yang terukur. Hal ini akan memastikan bahwa UKM dapat berkembang sekaligus memiliki alternatif mitigasi resiko bila bisnis tidak berkembang sesuai dengan rencana.

Sudah banyak penelitian terkait pembinaan dan pengembangan UKM di Kota Surakarta, diantaranya dilakukan oleh Wajdi, Agus, Syamsudin, dan Isa yang berfokus kepada permasalahan manajemen resiko pelaku bisnis UKM.²⁴ Kemudian Setyanto, Samodra, dan Pratama melakukan kajian dengan fokus strategi pengembangan UKM di Kota Surakarta dalam rangka menghadapi Pasar Bebas ASEAN.²⁵ Terkait permasalahan permodalan beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain oleh Hamid, Edy Suandi, dan Y. Sri Susilo, yang menyoroti strategi pengembangan UKM di provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;²⁶ dan Irdayanti yang mengkaji strategi pengembangan UKM yang berorientasi ekspor.²⁷ Namun kedua penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas permasalahan modal beserta kebijakan untuk memperluas akses permodalan terutama yang berkaitan dengan koperasi berbasis komunitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Tanggal 10-19 Agustus 2016. Data dan informasi pada kajian ini diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak terkait diantaranya adalah Pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pusat Statistik, Pengurus Koperasi Perajin Batik Tulis, dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ratna Assyura, Kota Surakarta. Data sekunder yang diperoleh dari data publik milik instansi Pemerintah, literatur, dan jurnal. Sementara itu analisis dan pembahasan dilakukan melalui pendekatan analisis naratif dimana dilakukan narasi dan analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul dalam rangka memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Koperasi Berbasis Komunitas di Kota Surakarta

Sebelum membahas perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta, pada bagian awal akan dibahas perkembangan UKM sebagai anggota dari koperasi. Pada awalnya, UKM di Kota Surakarta berkembang dari usaha rumah tangga untuk kemudian berkembang menjadi UKM sesuai dengan kategori menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta jumlah UKM di Kota Surakarta pada Tahun 2013 sebanyak 7.071 buah. UKM di Kota Surakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 53.127 orang. Jumlah usaha kecil sebanyak 6,921 industri dengan pembagian sektor formal sebanyak 1,561 industri dan non formal sebanyak 5,360 industri. Sektor usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 43, 981 orang, sementara sektor usaha menengah mampu menyerap sebanyak 9,

²² Muh. Ridwan, Hartutiningsih, dan Mass' ad Hatuwe, "Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang", *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2 (3). 2014, hlm. 1341-1354.

²³ Ida Susi Dewanti, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala dan Alternatif Solusinya", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 (2). 2010, hlm.1-10.

²⁴ Farid Wajdi, Anton Agus Setyawan Syamsudin, dan Muzakar Isa, "Manajemen Resiko Bisnis UMKM di Kota Surakarta", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Benefit*, Vol. 16, No. 2. 2012, hlm. 116-126.

²⁵ Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, dan Yogi Pasca Pratama, "Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan)", *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 (2). 2015, hlm. 205-220.

²⁶ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 (1). 2011, hal. 45-55.

²⁷ Irdayanti, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor, Studi Kasus : Kluster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global", *Jurnal Transnasional*, Vol. 3 (2). 2012, hlm. 202-212.

146 orang. Untuk lebih lengkapnya mengenai jumlah UKM di Kota Surakarta beserta tingkat penyerapan tenaga kerja ditampilkan pada Tabel 1.²⁸

Kontribusi dari UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB di Kota Surakarta pada Tahun 2015 mencapai 8,5 persen dari seluruh sektor usaha atau lebih dari Rp3 triliun. Sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada Tahun 2015 sektor ini mampu menyerap sebesar 50,8 persen dari seluruh angkatan kerja atau sekitar 205 ribu orang.²⁹ Dilihat dari besaran PDRB dan penyerapan tenaga kerja maka tentu saja kontribusi dari UKM di Kota Surakarta harus memperoleh dukungan penuh baik dari Pemerintah maupun dari lembaga permodalan dalam rangka mengembangkan usaha.

Sementara itu perkembangan koperasi di Kota Surakarta juga menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada Tahun 2013, jumlah badan hukum aktif koperasi di Kota Surakarta sebanyak 516 badan hukum; berkembang dibandingkan dengan jumlah badan hukum aktif pada Tahun 2008 yang sebanyak 496. Sebagian besar dari jumlah koperasi tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam dan serba usaha (termasuk di dalamnya ada unit simpan pinjam) dengan jumlah masing-masing 47 dan 164 badan hukum.³⁰

Tabel 1. Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Surakarta Tahun 2013

Jenis Industri	Jumlah Industri	Serapan Tenaga Kerja (orang)
Kecil	6.921	43.981
Formal	1.561	28.181
Non Formal	5.360	15.800
Menengah	150	9.146
Jumlah	7.071	53.127

Sumber : Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2014, BPS, 2014.

Khusus untuk koperasi serba usaha, sebagian besar dari produk koperasi adalah kerajinan khas Kota Surakarta, terutama batik. Produk kerajinan tersebut juga mendasari proses terbentuknya koperasi berbasis komunitas yang berasal dari UKM dalam skala rumah tangga. Para pelaku UKM seiring dengan perkembangan usaha, menyadari bahwa dibutuhkan modal

yang semakin besar. Para perajin ini kemudian membentuk komunitas perajin yang pada awalnya berfungsi sebagai ajang diskusi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam berusaha. Namun seiring dengan perkembangan jumlah anggota, komunitas tersebut juga bersama-sama melakukan aktivitas produksi, pemasaran, serta penghimpunan modal melalui sistem patungan dan dana bergulir.

Sistem simpan pinjam melalui dana bergulir diantara para anggota komunitas berjalan dengan mekanisme kekeluargaan. Bila ada salah satu anggota membutuhkan bantuan modal, maka anggota tersebut akan mengajukan proposal pinjaman kepada pengurus dengan disertai agunan yang senilai dengan besar pinjaman. Mekanisme pengawasan dari pengembalian pinjaman tidak dilakukan secara ketat mengingat kesadaran dari anggota komunitas sangat tinggi untuk mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Para peminjam pada umumnya khawatir bila tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, maka mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan komunitas dan tidak lagi memperoleh akses terhadap bantuan dana bergulir. Dengan mekanisme kekeluargaan dan saling kepercayaan ini pada akhirnya membuat tingkat kredit macet menjadi rendah.³¹

Komunitas perajin kemudian menghadapi permasalahan legalitas ketika hendak mengajukan proposal peminjaman modal kepada pihak luar seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Bentuk komunitas yang bukan merupakan badan hukum menyebabkan calon kreditur tidak bersedia memberikan pinjaman dengan alasan kehati-hatian dan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, maka terdapat usulan dari anggota komunitas untuk membentuk badan hukum koperasi yang beranggotakan anggota komunitas itu sendiri dengan ketentuan adanya simpanan pokok dan wajib sebagaimana diatur oleh UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan bentuk hukum koperasi maka komunitas perajin juga membentuk pengurus dan pengawas serta melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai syarat aktifnya koperasi.³²

Perkembangan koperasi berbasis komunitas UKM di Surakarta berlangsung dengan pesat terutama pada masa setelah krisis moneter antara Tahun 1998 – Tahun 1999. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Muncul dan menguatnya kesadaran

²⁸ Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2014, BPS, 2014.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) Kota Surakarta, Tahun 2010-2015, September 2016.

³¹ Wawancara dengan Jumilah Ekayani, pengurus Koperasi Perajin Batik Tulis, Kota Surakarta.

³² Wawancara dengan Marsidi, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ratna Assyura, Kota Surakarta.

bersama antara kalangan pelaku UKM bahwa usaha mereka merupakan salah satu jenis usaha yang mampu bertahan dalam krisis dan masih memiliki peluang untuk berkembang pasca terjadinya krisis, (2) Dukungan program dari Pemerintah semakin meningkat dalam rangka memperkuat struktur perekonomian rakyat, dan (3) Menguatnya kesadaran di kalangan pelaku UKM bahwa keberadaan modal merupakan faktor penting dalam rangka bertahan dalam krisis moneter sekaligus memperbesar kesempatan untuk mengembangkan usaha.³³

Tercatat pada Tahun 2014, jumlah koperasi yang berbasis komunitas di Kota Surakarta berjumlah 78 badan hukum aktif. Angka ini berkembang bila dibandingkan Tahun 2010 yang hanya berjumlah 54 badan hukum aktif.³⁴ Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta juga menyatakan bahwa kecenderungan jumlah koperasi yang berbasis komunitas usaha akan bertambah di masa depan seiring dengan program Pemerintah Daerah yang menggalakkan UMKM berbasis potensi unggulan daerah.³⁵

Koperasi berbasis komunitas yang cukup besar di Kota Surakarta adalah Koperasi Perajin Batik Tulis (PBT) yang terbentuk dari berbagai kelompok perajin batik tulis yang beroperasi di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Pada Tahun 2015 Koperasi PBT memiliki 119 anggota baik berupa perajin individu maupun kelompok, dimana jumlah keanggotaan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan sejak Tahun 2010 yang hanya sebanyak 67 anggota. Perkembangan jumlah anggota dan pengurus Koperasi PBT Surakarta ditampilkan pada Tabel 2.³⁶

Tabel 2. Perkembangan jumlah anggota dan pengurus koperasi Perajin Batik Tulis Kota Surakarta Tahun 2010 - Tahun 2015

Tahun	Jumlah Anggota			Jumlah Pengurus
	Badan Hukum	Perorangan	Total	
2010	22	45	67	5
2011	29	55	84	8
2012	41	67	108	8
2013	41	89	130	8
2014	41	67	108	8
2015	42	77	119	10

Sumber : Profil Koperasi Perajin Batik Tulis Surakarta Tahun 2016.

Sebagai syarat keanggotaan, maka setiap anggota wajib membayar simpanan pokok dan wajib sesuai dengan ketentuan UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Selain itu pengurus Koperasi PBT juga membuka kesempatan bagi anggotanya untuk melakukan simpanan sukarela yang besaran dan jangka waktu penyimpanannya ditentukan secara sukarela. Misi dari Koperasi PBT Kota Surakarta sendiri adalah: (1) Mendukung perkembangan usaha perajin batik tulis yang menjadi anggota, (2) Membantu perajin batik tulis untuk memperoleh bantuan permodalan, (3) Mendukung usaha Pemerintah untuk memajukan industri kerajinan di Kota Surakarta, dan (4) Menyediakan pinjaman dengan bunga lunak bagi UKM batik di Kota Surakarta.³⁷

Berdasarkan dari penjabaran misi diatas, maka secara umum terdapat dua divisi utama pada koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta, yaitu (1) divisi pengembangan usaha anggota sesuai dengan latar belakang bidang usaha kerajinan yang dilakukan oleh anggota serta (2) divisi simpan pinjam yang bertugas mencari serta menyalurkan modal kepada anggota. Pada prinsipnya divisi pengembangan usaha anggota merupakan divisi yang lebih bersifat internal. Divisi ini memiliki program pendampingan bagi pengembangan usaha anggota yang bersifat melekat dari tahap penyusunan program hingga implementasi dan evaluasi. Sementara divisi simpan pinjam merupakan divisi yang bersifat eksternal, yaitu berkomunikasi dengan pihak Pemerintah ataupun lembaga perbankan dan non-bank dalam rangka memperoleh program bantuan. Walaupun fokus kerjanya berbeda, namun kedua divisi tersebut saling berkoordinasi terutama dalam hal penyaluran program bantuan dari pihak luar kepada anggota.³⁸

Pembagian divisi menjadi dua dalam hal pengurusan eksternal dan internal merupakan praktek yang sudah banyak dilakukan oleh koperasi berbasis

komunitas di Kota Surakarta.³⁹ Dengan pembagian

divisi seperti ini maka terdapat keseimbangan peran koperasi baik untuk aspek eksternal maupun aspek internal. Selain itu pembagian divisi ini akan mendukung peningkatan efektivitas dari koperasi untuk mencapai tujuannya baik yang berkaitan dengan menyejahterakan anggota atau memperoleh keuntungan dari aktifitas simpan-pinjam.⁴⁰ Perlu diingat bahwa koperasi berbasis komunitas pada prinsipnya harus memenuhi kepentingan dua belah

³³ Wawancara dengan Subagyo Lukman, Kepala Seksi Permodalan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kota Surakarta.

³⁴ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Profil Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta 2014, April 2015.

³⁵ Wawancara dengan Subagyo Lukman, *op. cit.*

³⁶ Profil Koperasi Perajin Batik Tulis Surakarta, 2016.

³⁷ Wawancara dengan Jumilah Ekayani, *op. cit.*

³⁸ *ibid.*

³⁹ Wawancara dengan Jumilah Ekayani, *op. cit.*

⁴⁰ Beijerse. "Knowledge management in small and medium-sized companies: knowledge management for entrepreneurs", *Journal of Knowledge Management*, Vol.4 (2). 2000. pp. 162-181.

pihak, yaitu penyedia bantuan dan anggota sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi antara dua divisi ini sangat penting untuk diperkuat.

Sebagai gambaran pada Tahun 2015, Koperasi PBT berhasil menyalurkan bantuan dari Pemerintah maupun lembaga perbankan/non-bank senilai Rp5,6 miliar kepada anggotanya. Jumlah bantuan ini jauh meningkat dibandingkan Tahun 2011 yang senilai Rp850 juta.⁴¹ Perkembangan jumlah bantuan yang disalurkan Koperasi PBT dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Bantuan yang Disalurkan Koperasi Perajin Batik Tulis Tahun 2011-Tahun 2015

Tahun	Modal Disalurkan (Rp Juta)
2011	850
2012	2,790
2013	3,120
2014	5,200
2015	5,619

Sumber : Profil Koperasi Perajin Batik Tulis Surakarta Tahun 2016.

Dari pembahasan bagian ini dapat disimpulkan bahwa koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan positif ditunjukkan dengan pertambahan jumlah anggota dan jumlah bantuan yang disalurkan baik yang bersumber dari program Pemerintah maupun dari lembaga perbankan/non-bank. Kecenderungan peningkatan kinerja koperasi berbasis komunitas ini juga memiliki kesempatan untuk terus berkembang seiring dengan program Pemerintah yang memprioritaskan pengembangan UKM berbasis sumber daya lokal.

B. Permasalahan Koperasi Berbasis Komunitas

Pertumbuhan koperasi berbasis komunitas yang pesat di sisi lain juga membawa permasalahan yang bersumber dari perkembangan koperasi itu sendiri. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 terdapat lebih dari 20 koperasi berbasis komunitas profesi yang berlokasi di Kota Surakarta dengan jumlah anggota lebih dari 2.000 anggota, baik individu maupun UKM (Tabel 4). Seiring dengan pertumbuhan jumlah ini, maka timbul kesulitan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi anggota sebuah koperasi. Secara umum penyebab dari kesulitan pemenuhan kebutuhan bantuan modal bagi anggota koperasi berbasis komunitas adalah: (1) Semakin banyaknya

jumlah koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta yang menyebabkan tingkat persaingan untuk mencari pemodal semakin tinggi. Persaingan tersebut pada akhirnya berdampak pada kesulitan sebuah koperasi untuk memperoleh modal yang dapat disalurkan kembali menjadi pinjaman bagi anggotanya, (2) Semakin rendahnya nilai bantuan yang diperoleh setiap koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Sebagai gambaran pada Tahun 2014, koperasi PBT Kota Surakarta memperoleh Rp50 juta dalam bentuk dana bergulir. Namun pada Tahun 2015 nilainya turun menjadi Rp30 juta, dan pada Tahun 2016 koperasi PBT tidak lagi menerima bantuan,⁴² (3) Kurangnya SDM dari Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka menetapkan prioritas penerima bantuan di Kota Surakarta:

Tabel 4 Perkembangan Jumlah dan Anggota Koperasi Berbasis Komunitas Profesi di Kota Surakarta Tahun 2011-Tahun 2014

Tahun	Jumlah Koperasi Berbasis Profesi*	Jumlah Anggota
2011	17	1710
2012	16	1654
2013	21	2210
2014	27	2067

*Koperasi berbasis profesi disini merupakan koperasi perajin, petani, dan pedagang.

Sumber: Yanuar Wicaksana, 2015, Analisis Variabel Modal dalam Perkembangan Koperasi di Kota Surakarta, Skripsi tidak dipublikasikan.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, dalam rencana strategisnya telah menjelaskan misi dan strategi untuk memajukan koperasi dan UMKM di Kota Surakarta. Misi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta adalah : (1) Meningkatkan kemampuan UKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan produktif, (2) Meningkatkan kemampuan UKM untuk mengakses dan memperluas pangsa pasar, dan (3) Meningkatkan kemampuan UKM untuk memanfaatkan teknologi dan informasi.

Sedangkan strategi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta untuk mencapai ketiga misi tersebut adalah: (1) Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar, (2) Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan serta memperkuat struktur permodalan, (3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi, (4) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, dan (5)

⁴¹ Profil Koperasi Perajin Batik Tulis Surakarta, *op. cit.*

⁴² Wawancara dengan Jumilah Ekayani, *op. cit.*

Mengembangkan kemitraan yang mantap.

Untuk mencapai misi dan menjalankan strategi tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta selama ini menjalankan program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan metode pemberian langsung. Namun metode pemberian bantuan secara langsung tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu : (1) Banyaknya UKM yang ada di Kota Surakarta menuntut banyaknya SDM Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM) dalam rangka melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengawasan dalam menjalankan program, (2) Besarnya biaya operasional yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam rangka menjangkau UKM sasaran pemberian bantuan. Biaya operasional yang dianggarkan seringkali tidak cukup untuk menjangkau tempat dimana UKM beroperasi, padahal pendampingan langsung di lapangan sangat penting dilakukan dalam rangka menjamin dana bantuan secara efektif digunakan sesuai rencana bisnis UKM dan rencana sasaran program Pemerintah Daerah, (3) Potensi ketidakefektifan dari program bantuan karena pendampingan yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam skenario yang lebih buruk, program bantuan tersebut gagal untuk memajukan bisnis dari pelaku UKM. Dampak akhirnya adalah pelaku UKM tidak dapat melanjutkan bisnis dan terpaksa kehilangan aset yang dijamin. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan permodalan yang dihadapi oleh koperasi berbasis komunitas bersumber dari 2 (dua) pihak, yaitu pihak koperasi itu sendiri dan Pemerintah Daerah. Dari pihak koperasi, perkembangan dari koperasi berbasis komunitas yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah bantuan modal membuat tingginya tingkat persaingan antar koperasi sehingga kebutuhan modal bagi anggota tidak dapat terpenuhi secara optimal. Sementara itu kesulitan Pemerintah Daerah terutama pada kekurangan SDM dan tingginya biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan mekanisme penyaluran bantuan modal secara langsung.

Kebijakan yang efektif memang menuntut mekanisme pengawasan yang juga efektif sekaligus efisien dalam pemanfaatan sumber daya (manusia, anggaran, ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan operasional).⁴³ Bila persyaratan pengawasan kebijakan tidak dapat dipenuhi, maka dalam kasus penyaluran modal melalui koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta beresiko

tidak berhasil untuk mencapaitujuan yang diharapkan. Dampak langsung yang akan diperoleh tentunya adalah kesulitan bagi UKM untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dampak tidak langsung adalah tetap rendahnya taraf kehidupan ekonomi pelaku UKM beserta keluarganya. Oleh karena itu perlu kebijakan dan mekanisme penyaluran modal bantuan kepada UKM dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

C. Kebijakan Pemberian Bantuan Permodalan Melalui Koperasi Berbasis UKM

Salah satu alternatif kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan modal adalah menggunakan potensi koperasi berbasis komunitas UKM yang berkembang di Kota Surakarta. Penyaluran bantuan Pemerintah melalui koperasi berbasis komunitas UKM sendiri memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyaluran bantuan langsung kepada pelaku UKM. Beberapa keuntungan tersebut yaitu : (1) Efektivitas dari pemberian bantuan, pendampingan, dan pengawasan dapat lebih baik karena jumlah penerima bantuan tidak sebanyak apabila diberikan langsung kepada pelaku UKM. Pemerintah Daerah pada akhirnya dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan SDM dan biaya operasional dalam pelaksanaan program pemberian bantuan, (2) Terdapat kemungkinan *leverage* dari bantuan, karena koperasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan modal. Dengan pengelolaan yang terencana dan berhati-hati, maka modal bantuan dapat berkembang menjadi lebih besar dan dapat diberikan kepada lebih banyak UKM, dan (3) Peluang keberhasilan UKM penerima bantuan akan lebih besar. Dalam koperasi berbasis komunitas, terdapat proses pendampingan yang dilakukan sebagai salah satu program koperasi. Pendampingan ini lebih bersifat spesifik tergantung dari karakter dan permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Oleh karena itu pendampingan dalam penggunaan modal bantuan dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian bantuan modal sekaligus mengurangi tingkat persaingan antar Koperasi berbasis komunitas UKM, maka Pemerintah Daerah dapat menempuh langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi jumlah koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta dengan mendorong penggabungan atau peleburan antar koperasi. Bagi koperasi yang memiliki jumlah anggota dan tingkat modal dalam skala hampir sama dapat digabungkan menjadi satu. Output dari penggabungan ini memiliki dua alternatif, yaitu membentuk badan hukum

⁴³ Ricardo Pelizzo & Rick Staoenhurst, "Tools for Legislative Oversight: An Empirical Investigation", World Bank Policy Research Working Paper 3388, September 2004.

koperasi baru atau sebatas kerjasama operasi yang melibatkan aset dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak. Sementara itu dalam hal terdapat sejumlah koperasi dengan jumlah aset dan anggota yang berbeda secara signifikan, maka koperasi dengan jumlah aset dan anggota terbesar dapat menjadi induk koperasi. Dengan demikian koperasi dengan jumlah aset dan anggota yang lebih kecil menjadi sub ordinat dan dalam melaksanakan usahanya harus berkoordinasi dengan induk koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta menunjukkan

perkembangan positif yang dapat dilihat melalui 2 (dua) indikator, yaitu perkembangan jumlah anggota dan perkembangan jumlah modal bantuan yang diperoleh dan disalurkan kepada anggota. Tren perkembangan positif kemungkinan besar akan terus berlanjut seiring program Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan koperasi dan UKM berbasis sumberdaya lokal.

Namun perkembangan koperasi berbasis komunitas tersebut di sisi lain juga memiliki permasalahan sebagai akibat perkembangannya yang pesat. Permasalahan ada di aspek permodalan karena pertumbuhan jumlah koperasi yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah bantuan modal membuat tingginya tingkat persaingan antar koperasi dalam memperoleh bantuan semakin tinggi. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta, dengan memberikan bantuan modal dan menyerahkan penyaluran serta sebagian mekanisme pengawasan kepada koperasi. Namun terlebih dahulu Pemerintah harus melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta.

B. Saran

Penelitian ini secara naratif telah memberikan gambaran mengenai perkembangan serta potensi koperasi berbasis komunitas UKM di Kota Surakarta. Untuk ke depannya perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait pilihan-pilihan kebijakan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM dalam rangka meningkatkan efektivitas program pemberian bantuan.

Peran DPR adalah memberikan dasar hukum bagi pengembangan potensi koperasi berbasis komunitas UKM. Sebagaimana diketahui, UU No 17

Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan saat ini landasan hukum pelaksanaan perkoperasian kembali kepada UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak mampu mengikuti perkembangan bisnis koperasi. Oleh karena itu DPR bersama Pemerintah perlu membentuk UU Perkoperasian yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berman, Karen and Knight, Joe. (2013). *Financial Intelligence*. Massachusetts: Harvard Business Review Press.
- Westerfield, Ross. (2012). *Corporate Finance 10th ed.* New Jersey : Mc Graw Hill Education.

Jurnal

- Ardiana IDKR, Brahmayanti, IA Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12 (1).
- Beijerse. (2000). Knowledge Management in Small and Medium-Sized Companies : Knowledge Management for Entrepreneurs. *Journal of Knowledge Management*, Vol. 4 (2).
- Boedirochminarni, Wachid, Mochammad, & Anggraini, S.P. Abrina. (2014). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. *Jurnal Dedikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 11.
- Dewanti, Ida Susi. (2010). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 (2).
- Haron, Hasnah, Said, Saniza Binti, Jayaraman K, and Ismail, Ishak. (2013). Factors Influencing Small Medium Enterprises (SMES) in Obtaining Loan. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 15.
- Irdayanti. (2012). Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor, Studi Kasus : Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global. *Jurnal Transnasional*, Vol. 3 (2). Padachi, Kesseven, Howorh,

- Carole and Narasimhan, M.S.(2012). Working Capital Financing Preferences : The Case of Mauritian Manufacturing Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol.8 (1).
- Rachmawati, Mariana. (2006). Mengembangkan Stratejik Keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah untuk Mencapai Posisi Pasar yang Kuat dan Berkelanjutan di Era Global. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, Vol. 8 (1).
- Rakhman, Alief, Setyanto, Samodra, Bhimo Rizky, dan Pratama, Yogi Pasca. (2015). Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 (2).
- Ridwan M., Hartutiningsih, dan Hatuwe, Mass' ad.(2014). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2 (3).
- Shyu, Jonchi. (2013). Ownership Structure, Capital Structure, and Performance of Group Affiliation: Evidence from Taiwanese Group- Affiliated Firms. *Managerial Finance*, Vol. 39 (4).
- Suandi, Edy dan Y. Sri Susilo. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 (1), Juni.
- Susilawetty dan Supena, Karna.(2013). Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1 No. 1.
- Wajdi, Farid, Syamsudin, Anton Agus Setyawan, dan Isa, Muzakar. (2012). Manajemen Resiko Bisnis UMKM di Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Benefit*, Vol. 16, No. 2.
- Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) Kota Surakarta, Tahun 2010-2015, September 2016.
- Badan Pusat Statistik, Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2015, September 2016.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Profil Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta 2014, April 2015.
- Meraj Allahrakha, Jill Cetina, & Benjamin Munyan.2016. Do Higher Capital Standards Always Reduce Bank Risk? The Impact of the Basel Leverage Ratio on the US Triparty Repo Market. Office of Financial Research, Working Paper.
- Oriana Bandiera, Andrea Prat, Raffaella Sadun, and Julie Wulf, Span of Control and Span of Attention, Working Paper Num. 12-053, April 30, 2014.
- Profil Koperasi Perajin Batik Tulis Surakarta Tahun 2016.
- Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2010-2015, April 2010.
- Ricardo Pelizzo&Rick Staoenhurst. 2004. Tools for Legislative Oversight: An Empirical Investigation. World Bank Policy Research Working Paper 3388.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Dokumen Resmi

- Agus Muharram, Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dan UMKM Berbasis Kewirausahaan, dipresentasikan pada Forum Pertemuan UKM se-Indonesia, tanggal 30 Mei 2016.

